

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

www.dpmptsp.halmaherautarakab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

terpadu Satu Pintu

# Izin Praktek Tukang Gigi

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Mengisi Formulir Permohonan bermeterai 10000
- 2. Biodata Tukan Gigi
- 3. Izin Tukang Gigi lama sebelum berlaku peraturan menteri kesehatan Nomor 39 Tahun 2014;
- 4. Surat keterangan sehat dari dokter pemeriintah yng memiliki surat izin Pratik;
- 5. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm (berwarna) sebanyak 2 (dua) lembar
- 6. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan
- 7. Fotokopi STTS PBB Tempat Kerja Atau tempat tingal pemohon.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon Mendatangi Front Office, mengisi Formulir Permohonan, Melengkapi Persyaratan;
- 2. Berkas Permohon kemudian di verifikasi oleh Front Office terkait kelengkapan dan kesesuaian berkas dan pemohon diberikan bukti registrasi;
- 3. Pemohon menunggu konfirmasi via Tlp/SMS /Surat pemberitahuan dari tim teknis terkait waktu pelaksanaan verifikasi lapangan.
- 4. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin di tempat yang telah disediakan dan atau kembali kerumah sesuai lama izin yang diproses;
- 5. Pemohon mengambil izin sesuai waktu yang ditentukan di front office.

#### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 Hari Kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

www.dpmptsp.halmaherautarakab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

## **Produk Pelayanan**

1. SK Izin Praktik Tukang Gigi

Pengaduan Layanan



Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

 $\underline{www.dpmptsp.halmaherautarakab.go.id}$ 

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

terpadu Satu Pintu
1. Datang langsung ke kantor DPMPTSP/MPP;
2. Memasukan Saran ke kotak Pengaduan yang telah disediakan;
3. Melalui SMS ke
a. Kepala Dinas No Hp 08239658111
b. Kepala Bidang Pengendalian
No Hp 08124480844
c. Kepala Seksi Pengaduan
No Hp 085256900744
Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
1. Verifikasi aduan;
2. Mediasi;
3. Koordinasi dan cek lokasi;
4. Sanksi.
SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
1. Kepala Seksi Pengaduan;
2. Seorang Kabid Kebijakan Layanan Pengaduan;
3. Seorang Kabid Penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
4. Seorang Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal;
5. Tim Teknis DPMPTSP.
Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan dapat dilayani di :
1. Ruang Pengaduan;
2. Kotak Saran;

nfermasi nelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 28 Jul 2024 pukul 00:37. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

4 Komputer dan



Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073 www.dpmptsp.halmaherautarakab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu